



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 30 /Pid.B/2018/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap : RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk;-----
Tempat lahir : Mugi ; -----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 April 1996; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Hom-hom Wamen, Kab. Jayawijaya; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018 -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 30/Pen.Pid/2018/PN.Wmn, tertanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 30/Pen.Pid/2018/PN.Wmn, tertanggal 30 April 2018, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Wamena tentang Penetapan hari sidang, telah mulai disidangkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti didepan Persidangan; -----

Penetapan No. 30/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dengan acara dakwaan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa di depan Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena;-----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak bias menghadirkan Terdakwa bersesuaian dengan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, Nomor : W30.EF.PK.01.01-198, tertanggal 07 Mei 2018, pada pokoknya melaporkan bahwa tahanan atas nama RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena pada hari Minggu, 06 Mei 2018 sekitar jam 12.30 Wit, tempat Terdakwa ditahan sementara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia) atau diputus secara verstek, sehingga dengan ketidak hadiran Terdakwa RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk tersebut, Persidangan tidak dapat dilanjutkan dan tuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk dengan register perkara nomor 30/Pid.B/2018/PN.Wmn., haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor jenis KAWASAKI KLX warna hijau dengan nomor polisi DS 4234 B dengan nomor rangka MH4LX150CCKP45757 dan nomor mesin LX150CEP70775, 1 (satu) buah kunci gembok warna silver bekas terpotong dengan merk “XP TOP SECURITY”, 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX dengan kondisi tanpa menggunakan body dan tanpa menggunakan plat nomor dengan rangka MH4LX150CCKP45757 dan nomor mesin LX150CEP70775, 1 (satu) buah tang pemotong besi dengan ciri-ciri panjang sekira 46 (empat puluh enam) cm dengan ganggang terbuat dari besi yang ditutupi karet warbna hijau, tiang tang terbuat dari besi warna orange dan mata tang terbuat dari besi baja warna hitam, 6 (enam) buah beberapa body warna hijau dan 1 (satu) buah nomor polisi DS 3243 B dengan tulisan warna hijau “ALKUIN” , haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Penetapan No. 30/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka
biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 154 Jo Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas diri Terdakwa RONAL SIEP Alias OPINUS SIEP, dkk, register perkara Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Wmn, tidak dapat diterima -----
2. Mengembalikan berkas perkara tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor jenis KAWASAKI KLX warna hijau dengan nomor polisi DS 4234 B dengan nomor rangka MH4LX150CCKP45757 dan nomor mesin LX150CEP70775, 1 (satu) buah kunci gembok warna silver bekas terpotong dengan merk "XP TOP SECURITY", 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX dengan kondisi tanpa menggunakan body dan tanpa menggunakan plat nomor dengan rangka MH4LX150CCKP45757 dan nomor mesin LX150CEP70775, 1 (satu) buah tang pemotong besi dengan ciri-ciri panjang sekira 46 (empat puluh enam) cm dengan ganggang terbuat dari besi yang ditutupi karet warna hijau, tiang tang terbuat dari besi warna orange dan mata tang terbuat dari besi baja warna hitam, 6 (enam) buah beberapa body warna hijau dan 1 (satu) buah nomor polisi DS 3243 B dengan tulisan warna hijau "ALKUIN" 1 dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari: Rabu, tanggal 04 Juli 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan IMELDA INDAH S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

IMELDA INDAH, S.H

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 30/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHAN YIGIBALOM

Penetapan No. 30/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)